

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 15/HK.03.1/3403/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan pengelolaan media sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 632/PP.07/09/2021;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 15/HK.03.1/3403/2021 ini mengatur tentang :

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 November 2021.
- Lampiran 4 Halaman.